



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 269/PDT.P/2018/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

1. NUR MUHAMAD, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam.
2. MARYANA, umur 38 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, keduanya suami istri, bertempat tinggal di Madyan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai :

----- PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di Persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor Register Nomor : 269/PDT.P/2018/PN MTR tanggal 08 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 5 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/II/2004 tanggal 10 Januari 2004 ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang ketiga diberi nama FAESAL RIZAL, laki laki lahir di Gerung pada tanggal 22 September 2017 yang kelahirannya telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan

Hal.1 Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 5201-LU-16102017-0001 tanggal 16 Oktober 2017 ;

- Bahwa Para Pemohon berniat untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi bernama : FAESAL RIFKY dengan alasan : karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan agar menjadi spirit bagi anak tersebut dikemudian hari ;
- Bahwa karena pergantian nama tersebut maka Akta Kelahirannya harus diadakan perbaikan dan untuk hal tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas makapara pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pada pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak ketiganya dari yang semula bernama : FAESAL RIZAL diganti/diperbaiki menjadi : FAESAL RIFKY ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran anak ketiga para pemohon sehingga selengkapnya tertulis : FAESAL RIFKY, laki laki lahir di Gerung pada tanggal 22 September 2017 anak dari pasangan suami istri NUR MUHAMAD dan MARYANA
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201132309760002, tanggal 28 Oktober 2012 atas nama NUR MUHAMAD, diberi tanda P.1 ;

Hal. 2 Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201134903800003 tanggal 05 Nopember 2015 atas nama MARYANA, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201130805120035 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga NUR MUHAMAD, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 antara NUR MUHAMAD dengan MARYANA diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-16102017-0001, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LALU MULIADI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga yaitu Saudara Ipar Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Desember 2004 ;
 - Bahwa anak Pemohon dari hasil pernikahan dengan isterinya tersebut berjumlah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - **ARDIAN AKEMAL**
 - **YOGA ALFIAN**
 - **FAESAL RIZAL**
 - **FAESAL RIZKI**
 - Bahwa nama Anak Para Pemohon yang ketiga bernama **FAESAL RIZAL** yang ingin diganti menjadi **FAESAL RIFKY** ;
 - Bahwa umur anak ketiga Para Pemohon tersebut sekitar 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para pemohon yang bernama **FAESAL**

Hal. 3 Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL menjadi FAESAL RIFKY karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;

- Bahwa anak ketiga Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lobar ;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila nama anak yang ketiga dari Para Pemohon tersebut diganti dari FAESAL RIZAL menjadi FAESAL RIFKY ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi NURUL HIDAYAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga yaitu Saudara Ipar Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Desember 2004 ;
- Bahwa anak Pemohon dari hasil pernikahan dengan isterinya tersebut berjumlah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - ARDIAN AKEMAL
 - YOGA ALFIAN
 - FAESAL RIZAL
 - FAESAL RIZKI
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang ketiga bernama FAESAL RIZAL yang ingin diganti menjadi FAESAL RIFKY ;
- Bahwa umur anak ketiga Para Pemohon tersebut sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para pemohon yang bernama FAESAL RIZAL menjadi FAESAL RIFKY karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lobar ;

Hal. 4 Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila nama anak yang ketiga dari Para

Pemohon tersebut diganti dari FAESAL RIZAL menjadi FAESAL RIFKY ;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bernama NUR MUHAMAD dan MARYANA (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Para Pemohon tersebut adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Desember 2004 bertempat di Lembang Barat sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB Nomor : 26/26/II/2004 tanggal 05 Desember 2004 (bukti P-4);
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak ketiga bernama FAESAL RIZAL lahir di Gerung tanggal 22 September 2017 (bukti P-5);
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Mataram untuk diganti/diperbaiki nama anak ketiga FAESAL RIZAL lahir di

Hal. 5 Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung tanggal 22 September 2017 menjadi FAESAL RIFKY lahir di Gerung, tanggal 22 September 2017 ;

- Bahwa benar Para Pemohon ingin diganti/diperbaiki nama anak ketiganya dari FAESAL RIZAL menjadi FAESAL RIFKY karena sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi, ternyata bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa nama anak ketiga Para Pemohon bernama FAESAL RIZAL lahir di Gerung tanggal 22 September 2017, sesuai dengan Akte Lahir (bukti P-5), foto copy kartu keluarga atau KK (bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut ingin mengganti nama anak ketiganya FAESAL RIZAL tersebut karena sering sakit-sakitan, dan ingin mengajukan permohonan ganti nama menjadi FAESAL RIFKY ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pada pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak ketiganya dari yang semula bernama : FAESAL RIZAL diganti/diperbaiki menjadi : FAESAL RIFKY ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran anak ketiga para pemohon sehingga selengkapny tertulis :

Hal. 6 Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAESAL RIFKY, laki-laki lahir di Gerung pada tanggal 22 September 2017 anak dari pasangan suami istri NUR MUHAMAD dan MARYANA;

4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh : **I WAYAN SUGIARTAWAN,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NINING MUSTIHARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan hadirnya **PARA Pemohon** ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

NINING MUSTIHARI, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7Penetapan Permohonan No.269/Pdt.P/2018/PN.Mtr